

Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)

Sabaruddin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

sabar1981@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the understanding of the Kuala Baru Subdistrict community about providing livelihood for raj'i iddah talak describing the divorce practices in Kuala Baru and their implications for iddah livelihood, and describing how the Kuala Baru community views the wife's livelihood during the iddah period, and explains how the legal provisions Islam towards the practice of the Kuala Baru people towards the living of the iddah in raj'i talak. This research is included in qualitative research by pointing to field research. That is research that focuses more on the results of data collection to informants who have been determined, the data sources used are primary and secondary data using qualitative data analysis. The results of the study show that divorce practices have taken place in Kuala Baru Subdistrict only through the village government, and rarely come to court. Then, the understanding of the Kuala Baru people about the giving of iddah is still very minimal, so they think that if they are divorced there are no rights and obligations of husband and wife. Therefore, based on the provisions of Islamic law the custom that occurs in the Kuala Baru community about the absence of a living iddah for a wife who is denied by raj'i is very contrary to Islamic law, even al-'urf also rejects the habits of the Kuala Baru community, and also the benefit is very detrimental to women, because their rights are not fulfilled.

Keywords: *marriage; maqasid al-shari'ah; iddah; talak raj'i*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita¹ dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta untuk selamanya dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.² Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan pasangan suami isteri juga akan berpisah.

¹ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), hlm. 114.

Kegagalan yang terpaksa diraih oleh pasangan suami isteri untuk membentuk dan membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dikarenakan beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar rumah tangga mereka. Di antara faktor terjadinya perpisahan tersebut, dikarenakan perbedaan visi dan misi serta sifat dan tabiat mereka, yang pada akhirnya tidak pernah menemukan titik temu kecuali untuk bercerai.

Perceraian (talaq) merupakan sebuah aturan hukum yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan. Oleh karena itu, ikatan pernikahan dapat putus dengan tata cara yang telah diatur secara benar, baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.³

Islam membenarkan adanya perceraian, namun perceraian dilakukan hanya atas dasar keterpaksaan setelah semua jalan ditempuh tidak mendapatkan titik temu kecuali berpisah, dan perpisahan ini merupakan sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah swt, walaupun juga tetap disahkan.⁴ Walaupun perceraian merupakan jalan terakhir dan menyebabkan putusnya hubungan antara suami dan isteri, namun bukan berarti tidak ada kewajiban-kewajiban lagi. Melainkan akan melahirkan akibat-akibat hukum yang baru, hal ini bisa dilihat dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyatakan bahwa peradilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Pasal tersebut menunjukkan bahwa antara suami dan isteri masih memiliki hak dan kewajiban apabila sudah terjadi perceraian di antara mereka, yaitu hak isteri adalah mendapatkan nafkah iddah dan suami berkewajiban memberikannya.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban dari mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari mantan isteri, maka majelis hakim tetap dapat menghukum mantan suami untuk membayar kepada mantan isteri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Sedangkan kewajiban dari pihak isteri adalah menjalani masa iddah, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya untuk melakukan

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai dengan KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 207.

⁴ Imam Ibnu Hajar As-Qolani, *Bulughul Maram mi Adillatul Ahkam*, (Surabaya: Daar al-Nashr al-Mishriyyah, t.t.), hlm. 231.

pernikahan setelah dia diceraikan oleh suaminya, baik karena wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Hukum iddah ini adalah wajib bagi setiap isteri yang ditalak suaminya, hal ini berdasarkan kepada ketentuan dalam Islam yaitu dalam surat al-Baqarah Ayat 228 yang menegaskan tentang kewajiban menjalankan masa iddah bagi perempuan dan kewajiban suami memberikan nafkah iddah.

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Asnawi perempuan yang telah diceraikan dengan talak raj'i⁵ memiliki hak nafkah dan tempat tinggal selama perempuan tersebut masih masa iddah.⁶

Muhammad Bagir al-Habsyi sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhri Akmal Tarigan berpendapat bahwa perempuan yang masih masa iddah berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya sebagai seorang isteri belum lepas semuanya, karena tetap memiliki sebagian hak-hak sebagai isteri. Kecuali dia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap durhaka yaitu melanggar kewajiban taat kepada suaminya), maka ia tidak berhak apa-apa.⁷

Tetapi dalam kenyataannya, bahwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil sangatlah berbeda. Di mana dalam praktik yang terjadi, kebanyakan masyarakat Kuala Baru beranggapan kalau sudah terjadi perceraian, maka hubungan antara suami isteri tidak ada lagi. Sehingga kewajiban akan nafkah iddah, kewajiban untuk tempat tinggal isterinya dan lain-lain tidak pernah diberikan. Bahkan dalam anggapan mereka ketika terjadi perceraian pihak suami mengantarkan mantan isterinya ke rumah orang tuanya, merupakan sesuatu yang sangat baik walaupun tidak diberikan lagi hak nafkah iddah dan nafkah-nafkah lainnya.

Padahal menurut ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, perceraian yang terjadi tidaklah menghapuskan hak dan kewajiban suami isteri tersebut secara total. Pihak suami selalu diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepada isterinya selama isterinya masih dalam keadaan iddah. Dan pihak isteri sendiri wajib menahan diri untuk tidak menerima lamaran orang lain, dan harus berada di dalam rumah suaminya, sehingga dia bisa mendapatkan nafkah iddah tersebut.

⁵ Talak raj'i adalah talak di mana suami diberikan hak kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya masih dalam masa *iddah*, talak raj'i adalah talak satu atau dua tanpa didahului tebusan oleh pihak istri. (lihat juga dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 220-221.

⁶ Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga*, (terj. Nur Khozin), (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 358.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 249..

Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam tulisan tesis ini akan membahas tentang *Nafkah bagi Isteri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil)*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Di mana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pemahaman Masyarakat Kuala Baru terhadap Hukum Islam

Pembicaraan tentang nafkah dalam buku-buku fikih disajikan secara komprehensif sebagai bagian kajian fikih keluarga (*al-ahwal alsyakhsiyyah*). Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahnya menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Kenyataan seperti ini sering terjadi, terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh haknya setelah perceraian.⁹

Fenomena yang terjadi di masyarakat dewasa ini sepertinya sudah menjadi hal yang tidak aneh tentang pelaksanaan nafkah iddah yang belum terealisasi dengan baik. Buktinya, masyarakat seperti sudah terbiasa dan tidak mau melihat berbagai penderitaan yang menimpa kaum wanita, terutama dalam masalah perkawinan atau masalah perceraian. Seakan-akan makhluk yang bernama wanita tidak mempunyai hak kepemilikan. Padahal dalam al-Qur'an dan hadis selalu menekankan agar kita menegakkan keadilan, baik di kalangan laki-laki ataupun di kalangan wanita. Tidak bisa dipungkiri, kenyataannya kita memang banyak mengabaikan perintah-perintah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis mengenai hak-hak wanita dalam perceraian.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 1.

⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.142.

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Kuala Baru adalah sebagai contoh, ketika terjadi perceraian maka hubungan mereka selesai sampai di situ tanpa ada hak dan kewajiban lagi. Sebagian besar isteri yang ditalak oleh suaminya tidak mendapatkan hak nafkah iddah. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang nafkah iddah itu sendiri. Di samping itu, perceraian mereka juga tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Walaupun dalam permasalahan agama secara umum sudah banyak yang mengetahuinya, seperti shalat, puasa, fikih terkait zakat, haji dan lain-lainnya. Sehingga untuk mencari solusi, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga dibutuhkan analisis dari dasar hukum Islam sendiri.

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada isterinya setelah mereka melakukan perceraian. Suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada isterinya setelah mereka melakukan perceraian. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru, di mana pada umumnya di sana apabila terjadi perceraian, maka dianggap sudah tidak ada hubungan apapun lagi bagi suami isteri, begitu juga halnya dengan nafkah iddah yang seharusnya menjadi kewajiban pihak suami.

Jika suatu pernikahan putus, maka sebagai akibat hukumnya melaksanakan iddah sesuai dengan ketetapan al-Qur'an dan hadis. Iddah artinya suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah cerai dari suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditetapkan.¹⁰ Sehingga dengan sebab menunggu tersebut, perempuan berhak mendapatkan nafkah iddah, terlebih dalam masa iddah talak raj'i.

Dalam al-Qur'an putusnya perkawinan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban, salah satunya adalah yang berkaitan dengan nafkah setelah putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6 yaitu:

¹⁰ Bandingkan juga dengan, Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka setia, 2007), hlm. 372.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S al-Thalaq: 6).

Secara tegas ayat di atas menyebutkan bahwa bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya apabila mantan isterinya waktu diceraikan dalam keadaan hamil. Begitu juga halnya kewajiban untuk memberikan biaya penyusuan terhadap isterinya tersebut. Nafkah dalam perceraian sendiri sebagaimana yang terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya guna menghindari kekejaman talak yang dijatuhkannya.¹¹

Perbekalan harta secara tegas telah diberikan al-Qur'an bagi mantan isteri yang diceraikan, sehingga mereka tidak menderita sedapat mungkin secara fisik karena penderitaan emosial yang tidak dapat dihindari. Penderitaan emosial berusaha dikurangi dengan menganjurkan laki-laki agar melepaskan mereka dengan cara yang baik, sangat disayangkan ada kesenjangan yang jauh dari ajaran idealnya dan praktiknya yang terjadi. Sehingga sangat diperlukan untuk menanamkan pendidikan al-Qur'an dalam skala yang jauh lebih luas bagi perempuan muslim, sehingga mereka menjadi sadar, atas hak-hak yang akan dicapainya.¹²

Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, bahwasanya Rasulullah saw bersabda.

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

¹¹ Diambil dalam <http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/pemberian-nafkah-bagi-mantan-isteri.html>, diakses tanggal 07 Januari 2018 pukul 10:48 WIB.

¹² Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (terj. Oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf), (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hm. 208-209.

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya.* (HR. al-Nasa’i).¹³

Ayat dan hadis di atas dengan tegas menyatakan bahwa suami apabila menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah. Hal ini disebabkan, isteri telah diwajibkan untuk menunggu masa iddah, dan suami pun mempunyai hak rujuk atas diri si isteri selama masa iddah tersebut.

Hukum Islam membagi kriteria bagi mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Itu artinya tidak semua mantan isteri berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah isteri yang menjalankan masa iddah, karena selama masa iddah hubungan perkawinan suami isteri masih tetap berlangsung, karena talak raj’i tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas isterinya, begitu juga hak-hak isteri terhadap suaminya.¹⁴ Sedang wanita-wanita yang tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah seperti: wanita yang melakukan khulu’, wanita yang suaminya meninggal dunia, wanita yang menunggu masa iddah karena fasakh,¹⁵ dan setelah perceraian seorang mantan isteri itu hanya mendapatkan nafkah hanya selama masa iddah.

Secara tegas Allah SWT telah menganjurkan supaya memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri, seperti yang tertuang dalam surat al-Talaq ayat 6, dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suami yang menceraikan isteri wajib memberikan pesangon (nafkah) baik nafkah iddah bila isteri terdapat ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan nafkah maupun mut’ah sesuai dengan kemampuannya, walaupun pelaksanaan nafkah dalam perceraian masih perlu dikaitkan dengan sebab-sebab dan kondisi pribadi yang bersangkutan yang pada dasarnya sangat mempengaruhi pelaksanaan nafkah itu sendiri.

Menurut hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada mantan isteri dinyatakan bahwa setiap suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak selama dalam masa iddah dan tidak boleh keluar atau pindah ke tempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik, dan ketika suami mentalak isteri,

¹³ Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i, Jilid 6*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 144-145.

¹⁴ Bandingkan juga dengan Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 177.

¹⁵ Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (terj. Ansori Umar), (Semarang: AsySyifa’, 1986), hlm. 463.

hendaklah si isteri dalam keadaan suci, karena menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, atau telah disetubuhi sebelumnya maka hukumnya haram (dilarang).¹⁶

Begitulah hukum Islam dalam mengatur secara rinci dan tegas tentang hak-hak isteri yang ditalak oleh suaminya. Ayat di atas merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi isteri-isteri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya. Dan bahkan apabila si suami tersebut meninggal, maka si isteri berhak mendapatkan harta warisannya.¹⁷

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa praktik tidak memberikan nafkah iddah oleh mantan suami kepada mantan isterinya selama masih dalam masa iddah sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Kuala Baru, jelas sangat bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, isteri berhak menuntut mantan suaminya supaya dapat membayar kewajibannya kepada si isteri.

Setelah didapat hasil analisis di atas, bahwa cara yang ampuh dan jitu untuk isteri mendapatkan hak-haknya adalah dengan cara menuntut di pengadilan. Itupun jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama dapat melakukan beberapa tindakan hukum baik oleh hakim maupun oleh pihak berpekar dapat diupayakan, di mana kebijaksanaan Pengadilan Agama sebagai cara untuk melindungi hak mantan isteri. Sebab setiap putusan pengadilan, perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi. Hal ini berlaku apabila proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan ada perlindungan hukum bagi isteri yang diceraikan. Karena pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸ Ketentuan ini dimaksud agar bekas isteri yang telah

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 154.

¹⁷ Lihat dalam Arso Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 35.

¹⁸ Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 huruf (c) yang berbunyi: "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi isteri". Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya

diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya.¹⁹

Kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kuala Baru bila terjadi perceraian tidaklah di pengadilan, karena kebiasaan yang terjadi apabila suami menceraikan isterinya hanya melalui pengurus Gampong saja, dan tidak melalui proses Pengadilan Agama, hal ini menyebabkan tidak adanya eksekusi yang berlaku apabila tidak ada pelaksanaan nafkah iddah, sehingga isteri tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapati oleh isteri yang ditalak. Oleh karena itu, apabila keutuhan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, maka langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun fakta di lapangan jarang sekali melakukan perceraian melalui pengadilan kebanyakan masyarakat Kecamatan Kuala Baru cerai secara adat, artinya begitu mau bercerai langsung di ucapkan spontan dan sekedar memberi tau kiyai dan Kadus saja. Padahal Undang-undang sangat menganjurkan supaya perceraian harus dilakukan melalui proses Pengadilan Agama, hal ini dilakukan agar hak-hak isteri setelah terjadi perceraian dapat diperjuangkan karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun kalau perceraianya sebatas pemerintah setempat saja yang tau tentu tidak bisa menuntut hak-haknya sebagaimana anjuran agama. Oleh sebab, itu menurut analisis penulis bahwa perceraian itu harus bersifat legal dalam artian harus melalui jalur hukum sebagaimana yang telah di berikan petunjuk oleh perundang-undangan di Indonesia. Dan penyelesaiannya adalah apabila ada yang bercerai harus melapor kepihak yang berwenang yaitu KUA dan KUA akan mencatat pada buku registrasi talaq dan rujuknya, namun ada undang-undang yang baru boleh mengajukan gugatan cerai itu langsung ke Pengadilan Agama tanpa melalui kantor KUA asalkan ada bukti-bukti yang kongkrit dan KUA hanya memonitoring proses pelaksanaannya.

Singkatnya adalah, bahwa masyarakat Kuala Baru sebagian besar belum memahami hukum Islam terkait dengan nafkah iddah secara benar. Sebab dari hasil penelitian banyak responden yang menyatakan tidak tau tentang hukum tersebut, dan bagi mereka yang tau tentang hukumnya juga enggan untuk melaksanakannya,

atau bekas isterinya yang masih dalam iddah. Dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa tempat kediaman adalah tempat tinggal.

¹⁹ Arso Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 53.

disebabkan dengan kebiasaan yang sudah ada. Ini artinya pemahaman terhadap hukum Islam memang sangat minim.

Analisis Kebiasaan Masyarakat Kuala Baru ketika Terjadi Perceraian

Pada dasarnya para ulama banyak yang sepakat menyamakan definisi al-‘urf dengan adat.²⁰ Hukum adat sendiri adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari hukum adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Hukum adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya.²¹

Al-‘Urf sendiri adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisi bagi mereka, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Sehingga dengan demikian menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.²² Secara ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.²³

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa makna secara kaidah atau menurut istilah para ulama bahwa sebuah adat kebiasaan atau ‘urf baru bisa dijadikan sebuah sandaran hukum dalam menetapkan sebuah hukum syar’i apabila tidak terdapat nash syar’i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.²⁴ Hal ini bisa dilihat dari pendapat para ulama juga, di mana kehujjahan al-‘urf adalah karena kebaikannya. Sedangkan yang rusak para ulama sepakat menolak al-‘urf yang fasid, dan mereka sepakat menerima ‘urf yang shahih sebagai hujah syar’iyyah.²⁵ Hanya saja dari

²⁰ Lihat dalam Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

²¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm. 22.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133-134.

²³ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 164-165.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 363.

²⁵ Pada dasarnya al-‘urf ada dua yaitu ‘urf fasid dan shahih. ‘urf yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan

segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan al'urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena perbedaan intensitas itu, al'urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.²⁶

Untuk lebih konkritnya, al-'urf akan diterima oleh hukum Islam (sebagai dalil), apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur'an dan sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.²⁷

Bahkan Abdul Karim Zaidan sebagaimana yang dikutip oleh Satria Efendi menyebutkan beberapa persyaratan bagi al'urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:²⁸

1. Al-'urf itu harus termasuk 'urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Misalnya: 'urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk isterinya. 'Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Thalaq ayat 6.
2. Al-'urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. Al-'urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak

dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. Sedangkan 'urf yang shahih atau *al-'adah ashahihah* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalny: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. lebih lanjut lihat dalam Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, hlm. 134-135..

²⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 237.

²⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 89.

²⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 156-157.

terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, isteri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

A. Basiq Djalil juga mengatakan ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘urf antara lain yaitu:

1. ‘urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. ‘urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. ‘urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.²⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai al-‘urf di atas, maka dihubungkan dengan permasalahan dalam tesis ini, yaitu praktik nafkah iddah yang terjadi di Kecamatan Kuala Baru. Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru ketika terjadi perceraian praktik pemberian nafkah iddah bagi mantan isteri tidak berjalan sesuai perintah Agama. Pada umumnya setelah perceraian terjadi, para isteri yang dicerai kembali ke rumah orang tuanya dan biaya hidup sehari-hari selama iddahnya itu ditanggung sepenuhnya oleh orang tua sendiri dan mantan suaminya seperti tidak mau tau karena menganggap hubungan suami isteri sudah putus kecuali anak-anaknya dan anak itu ikut pada ibunya baru ia datang menjenguknya dan memberinya uang sekedar untuk belanja beli makanan dan mainan atau membeli baju sewaktu lebaran mau tiba. Secara umum, sebagian besar masyarakat Kecamatan Kuala Baru berpandangan sama tentang pemeberian nafkah kepada mantan isteri yang masih dalam masa iddah, yaitu mantan suami tidak ada yang memberikannya dan memperhatikannya bahkan dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang sudah begitu adanya.

Kebiasaan menelantarkan nafkah iddah tersebut kadangkalanya membuat masyarakat setempat tidak menganggap sebagai masalah. Bahkan ada yang aneh lagi, di mana masyarakat setempat berpendapat bahwa apabila terjadi perceraian, maka si suami diharapkan dapat mengantarkan isterinya secara baik-baik ke rumah orangtuanya. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri, masalah seperti ini tidak boleh

²⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm. 166.

terjadi, artinya isteri diharuskan tetap tinggal satu rumah dengan suaminya selama menjalani masa iddah, karena akan memberi peluang untuk rujuk kembali.

Secara al-'urf kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Kuala Baru tersebut, tidaklah bisa dijadikan sebagai pegangan tau hujjah hukum dalam kehidupan. Karena apabila kita lihat dalam statistik agama yang ada dalam masyarakat Kuala Baru memang murni 100 % Islam, sehingga kebiasaan tersebut sudah bisa ditinggalkan secepat mungkin dan kembali kepada ajaran Islam.

Kenyataan yang terjadi, walaupun sudah berulang-ulang dan dianggap sebagai sebuah kebiasaan, tidaklah bisa dibiarkan begitu saja. Karena permasalahan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran hukum Islam, karena dalam ajaran hukum Islam telah mengatur secara jelas tentang hak-hak dan kewajiban bagi suami isteri yang telah melakukan perceraian. Bahkan dalam tradisi al-'urf sendiri sudah jelas menyatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan baru bisa diterima dan dijadikan hujjah dalam hukum Islam apabila belum ada aturan hukum di dalam Islam, sedangkan permasalahan kewajiban memberikan nafkah iddah sudah jelas di atur dalam nash. Begitu juga halnya dalam peraturan al-'urf yang menyatakan bahwa kebiasaan tersebut baru bisa diterima apabila tidak berlawanan dengan nash yang telah ada, sedangkan kebiasaan masyarakat Kuala Baru dalam menelantarkan nafkah iddah sangat bertentangan dengan aturan hukum Islam. Bahkan dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan sendiri sangat jauh berlainan.

Dari ketentuan hukum yang terdapat dalam al-'urf dan dibandingkan dengan kebiasaan masyarakat Kuala Baru tentang kebiasaan tidak memberikan nafkah iddah bagi mantan isteri, tidaklah bisa diterima secara menyeluruh. Karena kebiasaan tersebut, bukanlah kebiasaan yang baik serta telah ada aturan hukumnya secara konkrit di dalam nash. Selain itu, kebiasaan yang terjadi bukanlah lahir dari tradisi masyarakat itu sendiri, melainkan karena ketidaktahuan dari masyarakat Kuala Baru tentang wajibnya bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah bagi mantan isterinya selama menjalani masa iddah.

Analisis Berdasarkan Masalah

Mengenai nafkah iddah, apabila ditinjau dari masalah bahwa pemberian nafkah iddah adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kemudharatan setelah terjadinya perceraian. Serta diharapkan dengan adanya pemberian nafkah terhadap bekas isteri dapat menimbulkan kemaslahatan terhadapnya, sehingga dia tidak perlu

repot mencari nafkah sendiri dan juga mendapatkan kemudahan baginya. Sehingga dengan hal tersebut maka diwajibkanlah kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah.

Tujuan pemberian nafkah sendiri sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada isteri serta menghindarkan dari kekejaman talak yang dijatuhkan oleh suaminya.³⁰ Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian nafkah dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemudharatan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi mantan isteri maka akan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi mantan isteri tersebut jika tidak mampu mencari nafkah sendiri, dan juga mendatangkan kemudahan kepada mantan isteri tersebut. Terkadang seorang isteri yang ditalak itu miskin dan tidak ada seorang pun yang menanggungnya, maka dari itu suami yang menceraikan itu wajib untuk memberikan nafkah selama masa iddah serta persiapannya untuk kawin dengan suami lain.³¹

Al-Syathibi menyatakan bahwa hal-hal yang darurat dalam kehidupan manusia mencakup kepada pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta kekayaan dan juga akal budi.³² Hal ini sangat berkaitan dengan peristiwa pemberian nafkah iddah yang tidak diberikan oleh suami yang terjadi di Kecamatan Kuala Baru, di mana tujuan nafkah itu sendiri adalah untuk melangsungkan kehidupan bekas isteri di kemudian hari, sehingga bisa dikatakan sebagai hal yang daruriyat yaitu upaya-upaya untuk memelihara jiwa para bekas isteri.

Sedangkan dalam segi keadilannya Sayyid Qutub beranggapan bahwa sebagai tanggungjawab sosial yang mendalam.³³ Tentunya juga berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia, seperti halnya permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kuala Baru di mana semestinya mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya selama masa iddah, sehingga isteri tersebut bisa terhindar dari kesusahan atau kesulitan dalam menjalani kehidupannya.

³⁰ M. Ali as-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an* (Makkah: tnp, tt.), hlm. 610.

³¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (terj. Hadi Mulyo, Shobahussurur), (Semarang: asy-Syifa', 1992), hlm. 335.

³² Lihat dalam Asnawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Undang-undang Pidana Khusus di Indonesia*, hlm. 56.

³³ Sayyid Qutub, *al-Adalah al-Ijtima-iyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Arabi, 1967), hlm. 35.

Sedangkan dalam permasalahan yang terjadi para bekas suami enggan memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya, padahal dalam UU Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) juga menyebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.

KHI juga memberikan pengaturan tentang nafkah iddah tepatnya dalam Pasal 149 huruf (b) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri dalam masa iddah, kecuali apabila isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena para imam mazhab juga semua sepakat akan kewajibannya. Bahkan Imam Hanafi sendiri berpendapat bahwa wanita itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama ia menjalani masa iddah baik dia hamil maupun tidak, selama ia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami.³⁴ Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat wanita berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sekaligus, meskipun dia di talak ba'in, kecuali jika perpisahan tersebut dikarenakan pelanggaran wanita, misalnya isteri murtad setelah bercampur.

Kemudian apabila dilihat kembali dari tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Maka setiap pasangan yang melakukan perkawinan pasti akan berkeinginan mewujudkan tujuan utama tersebut. Namun seringkali juga percekocokan terjadi sehingga perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan dan berujung kepada perceraian. Dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban lainnya seperti pemberian nafkah iddah oleh suami kepada bekas isterinya selama masa iddah.

Tujuan pemberian nafkah sendiri dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada bekas isteri serta menghindarkan dari kesulitan akibat putusnya perkawinan. Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian nafkah dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemudaratan setelah terjadinya perceraian. Dan

³⁴ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj. Masykur dkk), (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 401-402.

diharapkan dengan pemberian nafkah bagi bekas isteri akan menimbulkan kemaslahatan kepadanya, karena dia tidak perlu repot untuk mencari nafkah sendiri.

Sehingga dengan adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah tersebut dia juga mempunyai hak untuk menahan bekas isterinya selama masa iddah, sehingga isterinya juga berhak mendapatkan nafkah iddah tersebut. Kemudian apabila dilihat penjelasan dari surat al-Talaq ayat 6 yang artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka”. Menunjukkan bahwa isteri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk memasukkan kaidah fiqh yaitu:

درءو المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.³⁵

Kaidah ini pada umumnya adalah kaidah kunci, karena pembentukan kaidah fiqh adalah supaya manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya dia akan mendapatkan kemaslahatan. Kaidah ini akan menolong keadaan isteri selama menjalankan masa iddah, karena selama isteri menjalankan iddahnyanya suami berhak menahan isterinya. Maka dengan sebab menahan isteri ini suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya selama dalam masa iddah.

Adanya hak nafkah bagi isteri yang ditalak oleh suaminya. Di sini penulis memberikan argumen bahwa seorang isteri yang ditalak tersebut masih berhak nafkah dan tempat tinggal, dikarenakan suatu bentuk penghormatan atas suami terhadap isterinya. Namun setelah masa iddah kewajiban suami akan berakhir dengan sendirinya, sehingga membuat isteri juga bisa melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lainnya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Hanafi, di mana dia menyatakan bahwa wanita itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama ia menjalani masa iddah baik karena dia hamil ataupun tidak selama dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya.³⁶ Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa wanita berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sekaligus, meskipun dia ditalak *ba'in*, kecuali jika

³⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqasid asy-Syari'ah dari Konsep Kependekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 232.

³⁶ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj. Masykur dkk), (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 401-402.

perpisahan tersebut dikarenakan pelanggaran wanita, seperti isteri murtad setelah bercampur.³⁷

Dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita yang berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya adalah wanita yang ditalak oleh suaminya, sehingga tidak ada alasan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kuala Baru, untuk tidak memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan yang bukan-bukan (seperti kalau sudah bercerai tidak ada hubungan lagi, dan juga sudah terbiasa dalam kehidupan masyarakat yang menganggap sepele dengan nafkah iddah).

Hal tersebut sesuai dengan hak-hak isteri sebagaimana yang telah dikatakan oleh Amir Syarifuddin, di mana dia menyatakan bahwa isteri yang diceraikan oleh suaminya setidaknya mendapatkan tiga hak yaitu sebagai berikut:

1. Isteri yang diceraikan dalam bentuk talak raj'i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima oleh mantan isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku saat berumah tangga sebelum terjadinya perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
2. Seorang isteri yang ditalak ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra dan dia sedang hamil, juga berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah al-Qur'an surat al-Talaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas hak nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Dzahiri dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah dan juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya atas alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung. Dan hal ini juga sesuai dengan apa yang terdapat dalam KHI di mana dalam Pasal 149 huruf (b) menyatakan bahwa isteri yang dijatuhkan dengan talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapat nafkah, maskan dan kiswah.
3. Hak isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, bila isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri tersebut berhak atas nafkah dan tempat

³⁷ Diakses dari <http://fikhionline.blogspot.com/2010/02/hak-mutah-isteri-pasca-perceraian-html>. Pada 5 Agustus 2016.

tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil, maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.³⁸

Dari beberapa uraian dan semua penjelasan sebelumnya, penulis menganalisa bahwa seharusnya proses perceraian yang terjadi di Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil, janganlah hanya dilaksanakan di pemerintahan Gampong saja (setempat), sebab sangat berdampak pada pemberian nafkah kepada mantan isteri oleh mantan suaminya. Ketika mereka sudah bercerai, mantan suami yang sudah mentalak isterinya merasa sudah hilang tanggung jawab kepada mantan isterinya yang seharusnya harus diberikan nafkah apabila isteri itu mengandung, menyusui, dan tidak mempunyai pekerjaan sampai anaknya dewasa.

Apalagi sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat tersebut, apabila terjadi perceraian maka tidak ada lagi hubungan hukum terhadap suami isteri tersebut. Dan kadangkalanya pihak perempuan pun juga beranggapan sama, di mana mereka menganggap jijik dan tidak mau menerima apapun yang datang dari mantan suaminya. Sehingga tradisi tidak memberikan nafkah iddah tidak akan bisa hilang apabila tidak ada campur tangan dari pemerintah, baik melalui edukasi maupun hukum-hukumnya.

Oleh karena itu, solusi yang tepat untuk meluruskan pandangan kebanyakan masyarakat setempat mengenai wajibnya memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya, begitu juga supaya mantan isteri tau tentang hak-haknya supaya tidak merasa jijik dengan pemberian wajib dari mantan suaminya adalah dengan cara memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat secara terbuka, baik di mimbar-mimbar, ataupun di pengajian-pengajian secara berkesinambungan. Sebab kalau diperhatikan masyarakat Kuala Baru yang notabenenya adalah beragama Islam, janganlah jauh-jauh dari hukum-hukum Islam.

Kemudian pemerintah juga harus berperan aktif untuk mensosialisasikan supaya perceraian jangan lagi dilakukan di gampong-gampong, tetapi harus melalui jalur hukum. Hal ini sangat membantu sekali bagi perempuan-perempuan yang telak diceraikan oleh suaminya, yang paling utama sekali adalah supaya perempuan-

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munawahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 215.

perempuan tersebut tidak terlalu terzalimi, sebab dengan mereka sudah diceraikan, lantas di buang begitu saja tanpa ada perhatian selanjutnya dari mantan suaminya, sehingga dengan kejadian seperti ini bisa saja menjadi penyebab mereka merasa jijik dengan apa-apa saja yang berkaitan dengan mantan suaminya. Oleh karena adanya campur tangan pemerintah, setidaknya ada kekuatan hukum yang menetapkan supaya pihak suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya, dan si isteri tersebut sudah tau tentang hak-hak yang akan diterimanya kelak.

Bahkan apabila perceraian dilakukan di muka pengadilan, selain pengadilan akan memutuskan bahwa mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya, juga mantan isteri berhak menuntut ke depannya apabila mantan suami tersebut enggan membayar nafkah iddah kepada dirinya. Hal ini dapat dimaklumi, karena pemberian nafkah iddah merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, apakah karena alasan sudah menjadi kebiasaan atau karena tidak ada hubungan suami isteri lagi. Sebab dalam hukum negara sendiri juga sudah mewajibkannya terlebih lagi dalam hukum Islam, karena pemberian nafkah iddah juga bertujuan untuk menghibur mantan isteri supaya beban hidupnya tidak terlalu berat dan adanya penghargaan atas dirinya.

Mengenai aturan hukum terkait apabila pihak suami tidak mau atau enggan untuk membayar nafkah iddah kepada mantan suaminya bisa dilihat dalam Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti Termohon/rekonvensi dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Pemohon/rekonvensi dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat. Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak isteri berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami, hal ini dilakukan bukan atas dasar merampas hak harta suami, akan tetapi untuk mengambil hak isteri yang tidak dibayarkan oleh suami berupa nafkah selama masa iddah. Sebegitu kuatlah hak-hak isteri apabila diceraikan oleh suaminya, bisa mengambil secara paksa harta suaminya melalui hak nafkah iddah secara hukum.

D. Penutup

Praktik perceraian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru sangatlah memprihatinkan, hal ini dikarenakan kebanyakan perceraian yang terjadi tidaklah dilakukan secara proses hukum atau hanya pemerintahan desa saja. Sehingga ketika pasangan suami isteri tidak rukun lagi, dan mereka melakukan perceraian, maka cukuplah bagi si suami mengantarkan isterinya tersebut ke rumah orang tuanya. Dan hal tersebut sudah sangat dianggap baik dan sopan dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru. Sehingga dengan demikian, sangat berimplikasi terhadap tidak diberikannya nafkah iddah bagi mantan isteri, dikarenakan tidak adanya pihak yang menuntut serta kurang kesadaran dari pihak suami atau juga ketidaktahuan dari kedua-duanya.

Pemberian nafkah iddah talak raj'i di Kecamatan Kuala Baru tidak direalisasikan secara baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat Kuala Baru secara umum, bagi suami tentang masalah pelaksanaan nafkah iddah sangatlah tidak masuk akal, karena bagi mereka ketika perceraian sudah terjadi, maka tidak ada lagi hubungan antara suami dan isteri begitu juga halnya dengan hak dan kewajiban. Di samping faktor ketidaktahuan suami atau isteri tentang nafkah iddah tersebut, faktor ekonomi dan kebiasaan yang sering terjadi juga mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk karakter masyarakat di wilayah Kecamatan Kuala Baru. Selain itu, pengaruh paling besar kenapa pemberian nafkah tidak terjadi ketika terjadi perceraian, karena kebanyakan perceraian yang terjadi di Kuala Baru tidak melalui proses pengadilan, sehingga tidak ada hukum yang mengendalikannya.

Ketentuan hukum Islam terhadap praktik tidak diberikannya nafkah iddah talak raj'i yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru sangatlah bertentangan dengan nash. Sebab secara hukum Islam pemberian nafkah iddah selama talak raj'i merupakan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikannya kepada mantan isterinya, dan hal ini sangat tegas diatur dalam nash. Kemudian secara al-'urf kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kuala Baru tersebut juga sangat tertolak, karena dalam aturan hukum yang terdapat dalam al-'urf, suatu kebiasaan baru bisa diterima sebagai hukum apabila kebiasaan tersebut belum diatur dalam nash dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat di dalam nash. Sedangkan kebiasaan masyarakat Kuala Baru tersebut, selain telah diatur dalam nash juga sangat bertentangan dengan nash. Secara maslahat, kebiasaan masyarakat Kuala Baru tersebut juga tidak bisa diterima, karena sangat merugikan pihak si isteri dan sangat menjaliminya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, (tej. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), Jakarta Pustaka Azam, 2007.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*, (terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 996.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Abi Abdurrahman Ahmad ibnu Syu'aib ibnu Ali al-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Abu Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep Kependekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ahmad Warso Munawir, *al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (terj. Hadi Mulyo, Shobahussurur), (Semarang: asy-Syifa', 1992).
- Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (terj. Nur Khozin), Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, Jilid 6*, Libanon: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Syaukani, *Irsyad a Fuhul Ila Tahqiq al Eaq min 'lim al-Ushul*, Libanon: Dar al-Fikr, tt.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2009.
- _____, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munawahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- _____, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiur Nuruddin dan Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 1974.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai dengan KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ani Sri Duriyati, *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktik di Pengadilan Agama Semarang*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro pada Tahun, 2009.
- Arso Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Asnawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Undang-undang Pidana Khusus di Indonesia*,
- Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Ansory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (terj. Oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf), Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.
- Ibdu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj. Mad' Ali), Bandung: Trigenda Karya, 1996.
- Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka setia, 2007.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (terj. Ansori Umar), Semarang: AsySyifa', 1986.
- Imam Ibnu Hajar As-Qolani, *Bulughul Maram mi Adillatul Ahkam*, Surabaya: Daar al-Nashr al-Mishriyyah, t.t.
- Izz ad-Din bin 'Abdul-Salam, *Qawa'id al-Ahkam di Masalih al-Anam*, Cairo: Maktabah al-Kulliyat Al-Azharriyah, 1994.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2006.
- Lilik Malikhah, *Upaya Pengadilan Agama dalam Menjamin Ekskusi Permohonan Nafkah Iddah Istri pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2008.
- M. Ali as-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an*, Makkah: tnp, tt.
- M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: FE UI, 1996.
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj. Masykur dkk), Jakarta: Lentera, 2006.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- M. Ulil Azmi, *Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No.1445/Pdt.G/2010/PAJS)*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada, 2015.

- M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985.
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dhawabit al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Mua'assasah ar-Risalah, 1990.
- Musthafa Kamal dkk, *Fikh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru al-Gasindo, 2000.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- _____, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, cet. Ke-3, 2010.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Abu Malik Kamal bin Sayid Salim), Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Sayyid Qutub, *al-Adalah al-Ijtima-iyah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Arabi, 1967.
- Sirojudin, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- S, Riyandi. "SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI (ANALISIS USHUL FIKIH SYAFI'YYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2016. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.561>.

Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta Rajawali Press, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Khatani), Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____, *Ushul al-Fiqih al-Islam*, Libanon: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 1986.

Zakyyah, *Status Nafkah, Maskan dan Kiswah bagi Istri yang Ditalak Ba'in Sughra*, Yogyakarta: Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.